



**P U T U S A N**

No: 2052 / Pid.B/2022/PN. Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : ANES GINTING  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Luku 1 Gang Mandor No. 06 Kelurahan Kwala  
Bekala Kecamatan Medan Johor  
Agama : Kristen Katolik  
Pekerjaan : Bangunan  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 04 september 2022 s/d tanggal 05 September 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/134/IX/2022/Reskrim sejak tanggal 05 September 2022 s/d tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-179/L.2.14.8/Eoh.1/09/2022 sejak tanggal 25 September 2022 s/d tanggal 03 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 177/RT.3/Lpkam.2/11/2022 sejak tanggal 09 Nopember 2022 s/d tanggal 22 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: sejak tanggal 16 Nopember 2022 s/d tanggal 15 Desember 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 16 Desember 2022 s/d tanggal 13 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 16 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 2052 /Pid.B/2022/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur batu tertanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ANES GINTING** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANES GINTING**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tanpa plat dengan nomor rangka MH1JM8114MK467019 dan nomor mesin JM81E1467454.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Damris Efendi Silitonga.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa ANES GINTING pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dari bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Pintu Air IV Gang 1 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sedang melayat kerumah saksi korban Damris Efendi Silitonga kemudian terdakwa dimintai tolong oleh orangtua saksi korban yaitu saksi Roida Siburian untuk mengantarkan kesalon, setelah itu terdakwa menerima kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: 3196 AJX warna hitam lis merah dengan No. Rangka MH1JM8114MK467019 dan No. Mesin: JM81E1467454 dari saksi Roida Siburian, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Roida Siburian kesalon, setelah itu terdakwa tanpa meminta ijin saksi korban mengendarai sepeda motor tersebut ke perumahan Milala rumah tengah dan setelah sampai lalu terdakwa melepaskan No. Polisi (plat) depan dan belakang serta stiker depan dan belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan pada saat terdakwa melintas di daerah Namo Bintang menuju Namorambe saksi korban bersama dengan saksi Tulus Silitonga dan saksi Kasrianto Pasaribu melihat terdakwa lalu melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri, setelah berhasil diamankan kemudian terdakwa bersama dengan sepeda motor milik saksi korban diserahkan ke pihak kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: 3196 AJX warna hitam lis merah dengan No. Rangka MH1JM8114MK467019 dan No. Mesin: JM81E1467454 tanpa ijin sehingga mengakibatkan saksi korban Damris Efendi Silitonga mengalami kerugian sebesar Rp. 16. 000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: DAMRIS EFENDI SILITONGA ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Pintu Air IV Gg. 1 Kelurahan Kwala Bekala kec. Medan Johor terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3196 AJX warna hitam les merah milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya ketika ada kemalangan di rumah saksi maka terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjenguk dan sekira Pukul 06.00 Wib mama saksi yang bernama meminta kunci sepeda motor kepada saksi dan saksi mengatakan mau kemana ma, dan mama saksi mengatakan mau ke salon sehingga mengajak terdakwa untuk mengantarnya ke salon dan saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat membonceng mama saksi lalu bapak saksi mengatakan cari dulu si Anes itu, kereta belum pulang-pulang dari tadi lalu saksi bersama abang saksi yang bernama Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga mencari terdakwa di sekitar rumah dan saksi bertemu dengan Wawan dan mengatakan dimana kau tahu Nampak Anies” dan Wawan mengatakan dia sering di dekat perumahan SBY Namo Bintang dan saksi bersama Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga pergi ke Namo Bintang dan setelah tiba di Namo Bintang saksi bersama Sadis Marito Silitonga masuk kedalam gang untuk mencari disekeliling gang lalu saksi mendengar Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga berteriak “sini-sini cepat itu orangnya lari dia” lalu saksi bersama Sadis Marito Silitonga , Tulus Silitonga dan Sampe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga mengejar ke arah Pancur batu dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor Polisi bagian depan dan belakang sudah dilepas dan stiker depan dan belakang sudah dilepas lalu saksi memeriksa jok sepeda motor tersebut ternyata kotak handphone sudah hilang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: TULUS SILITONGA ;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Pintu Air IV Gg. 1 Kelurahan Kwala Bekala kec. Medan Johor saksi sedang berada di rumah karena ada kemalangan lalu sekira Pukul 06.30 Wib bapak saksi mengatakan pak, pinjam sepeda motor, dan bapak saksi mengatakan kereta lagi dibawa dan saksi mengatakan "siapa yang bawa" dan bapak saksi mengatakan "anes ngantar mamamu ke salon" dan saksi melihat mama saksi pulang dengan jalan kaki dan saksi mengatakan ma, mana kereta dan mama saksi mengatakan enggak pulang kesini kereta, dan terdakwa mengatakan enggak ada malalu bapak saksi mengatakan sudah kau cari dulu, lalu saksi pergi ke rumah terdakwa di Jalan Luku 1 GG. Mandor tetapi sesampainya saksi di rumah tersebut sudah tidak ada orang lalu saksi bertanya kepada tetangga dan tetangga mengatakan sudah lama tidak disini lalu saksi memberitahu hal tersebut kepada bapak lalu saksi mencari terdakwa ke tempat yang lain dengan pergi ke rumah kawannya yang bernama Anto dan saksi mengatakan kepada Anto untuk meminta nomor handphone terdakwa tetapi tidak ada lalu saksi pulang ke rumah dan adik kandung yang bernama Damris Effendi Silitonga mendapat informasi terdakwa sedang berada di Namo bintang lalu saksi yang mengendarai sepeda motor boncengan dengan Kasrianto Pasaribu dan Damris Silitonga yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sadis Marito Silitonga lalu Damris Silitonga dan Sadis Marito Silitonga masuk kedalam gang untuk mencari disekeliling gang sedangkan saksi bersama Kasrianto Pasaribu menunggu di pinggir jalan besar lalu saksi mendengar Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga berteriak " Anes, tetapi terdakwa mengendarai sepeda motor melarikan diri langsung tancap gas dan saksi memanggil Damris dan Sadis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marito Silitonga dengan mengatakan “, sini-sini cepat ,itu orangnya lari dia” lalu saksi bersama Sadis Marito Silitonga,Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga mengejar ke arah Pancur batu dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor Polisi bagian depan dan belakang sudah dilepas dan stiker depan dan belakang sudah dilepas lalu saksi memeriksa jok sepeda motor tersebut ternyata kotak handphone sudah hilang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Pintu Air IV Gg. 1 Kelurahan Kwala Bekala kec. Medan Johor terdakwa datang ke rumah Damris Silitonga karena ada kemalangan lalu terdakwa disuruh mama Damris Silitonga untuk mengantarkannya ke salon lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BK 3196 AJX warna hitam les merah milik Damris Silitonga lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Perumahan Milala rumah tengah untuk melepaskan plat depan dan belakang di rumah teman tersebut lalu terdakwa melintas di Namo bintang untuk menuju ke Namorambe karena akan menggadaikan sepeda motor tetapi akhirnya terdakwa ditangkap oleh Damris Silitonga dan Sadis Marito Silitonga,Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadaikan/menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Dilakukan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa **ANES GINTING** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 06.00 Wib Damris silitonga bersama keluarga sedang berada di rumah karena ada kemalangan di rumah saksi di Jalan Pintu Air IV Gg. 1 Kelurahan Kwala Bekala kec. Medan Johor lalu terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjenguk dan sekira Pukul 06.00 Wib mama saksi yang bernama meminta kunci sepeda motor kepada saksi dan saksi mengatakan mau kemana ma, dan mama saksi mengatakan mau ke salon sehingga mengajak terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarnya ke salon dan saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BK 3196 AJX warna hitam les merah membonceng mama saksi lalu beberapa saat kemudian bapak saksi mengatakan cari dulu si Anes itu, kereta belum pulang-pulang dari tadi lalu saksi bersama abang saksi yang bernama Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga mencari terdakwa di sekitar rumah dan saksi bertemu dengan Wawan dan mengatakan dimana kau tahu Nampak Anies” dan Wawan mengatakan dia sering di dekat perumahan SBY Namo Bintang dan saksi bersama Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga pergi ke Namo Bintang dan setelah tiba di Namo Bintang saksi bersama Sadis Marito Silitonga masuk kedalam gang untuk mencari disekeliling gang lalu saksi mendengar Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga berteriak “sini-sini cepat ,itu orangnya lari dia” lalu saksi bersama Sadis Marito Silitonga , Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga mengejar ke rah Pancur batu dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor Polisi bagian depan dan belakang sudah dilepas dan stiker depan dan belakang sudah dilepas lalu saksi memeriksa jok sepeda motor tersebut ternyata kotak handphone sudah hilang ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BK 3196 AJX warna hitam les merah milik Damris Silitonga ke Perumahan Milala rumah tengah untuk melepaskan plat depan dan belakang di rumah teman tersebut lalu terdakwa melintas di Namo bintang untuk menuju ke Namorambe karena akan menggadaikan sepeda motor tetapi akhirnya terdakwa ditangkap oleh Damris Silitonga dan Sadis Marito Silitonga, Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga dan akhirnya terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor ke perumahan milala untuk melepaskan plat depan dan belakang dan kemudian terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor milik Damris Silitonga tanpa seijin pemilik telah dilakukan secara melawan hukum dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

**Ad3. barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan  
Dilakukan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira Pukul 06.00 Wib Damris silitonga bersama keluarga sedang berada di rumah karena ada kemalangan di rumah saksi di Jalan Pintu Air IV Gg. 1 Kelurahan Kwala Bekala kec. Medan Johor lalu terdakwa datang ke rumah saksi untuk menjenguk dan sekira Pukul 06.00 Wib mama saksi yang bernama meminta kunci sepeda motor kepada saksi dan saksi mengatakan mau kemana ma, dan mama saksi mengatakan mau ke salon sehingga mengajak terdakwa untuk mengantarnya ke salon dan saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BK 3196 AJX warna hitam les merah membonceng mama saksi lalu beberapa saat kemudian bapak saksi mengatakan cari dulu si Anes itu, kereta belum pulang-pulang dari tadi lalu saksi bersama abang saksi yang bernama Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga mencari terdakwa di sekitar rumah dan saksi bertemu dengan Wawan dan mengatakan dimana kau tahu Nampak Anies” dan Wawan mengatakan dia sering di dekat perumahan SBY Namo Bintang dan saksi bersama Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga pergi ke Namo Bintang dan setelah tiba di Namo Bintang saksi bersama Sadis Marito Silitonga masuk kedalam gang untuk mencari disekeliling gang lalu saksi mendengar Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga berteriak “sini-sini cepat ,itu orangnya lari dia” lalu saksi bersama Sadis Marito Silitonga , Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga mengejar ke rah Pancur batu dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan keadaan nomor Polisi bagian depan dan belakang sudah dilepas dan stiker depan dan belakang sudah dilepas lalu saksi memeriksa jok sepeda motor tersebut ternyata kotak handphone sudah hilang ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat dengan Nomor Polisi BK 3196 AJX warna hitam les merah milik Damris Silitonga ke Perumahan Milala rumah tengah untuk melepaskan plat depan dan belakang di rumah teman tersebut lalu terdakwa melintas di Namo bintang untuk menuju ke Namorambe karena akan menggadaikan sepeda motor tetapi akhirnya terdakwa ditangkap oleh Damris Silitonga dan Sadis Marito Silitonga, Tulus Silitonga dan Sampe Silitonga dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepeda motor tersebut berada dikekuasaan terdakwa karena terdakwa disuruh untuk mengantarkan mama Damris Silitonga ke salon sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikannya sehingga keberadaan sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka telah terpenuhi secara keseluruhan, akan unsur-unsur dalam dakwaan sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANES GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGGELOPANG**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 ( dua ) Tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tanpa plat dengan nomor rangka MH1JM8114MK467019 dan nomor mesin JM81E1467454.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Damris Efendi Silitonga.;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **selasa** , tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, **Ade Zulfina Sari, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Ramauli Hotnaria Purba, SH, MH** dan **Morailam Purba, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rizki Angelia Malik, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rinda Adida Sihotang, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAULI HOTNARIA PURBA, SH,MH  
MHum

ADE ZULFINA SARI, SH,

MORAILAM PURBA, SH,MH

Panitera Pengganti

RIZKI ANGELIA MALIK , SH,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)